

PENETAPAN HAD KIFAYAH ZAKAT DAN KEMISKINAN EKSTRIM DALAM SOSIO EKONOMI ASNAF

Faizul Abrori^{1*}, Nailul Marom²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 27 Oktober 2024

Revisi: 29 November 2024

Disetujui: 27 Desember 2024

Publish: 20 Januari 2025

Keyword:

Had Kifayah, Kemiskinan Ektrim, Sosio Ekonomi, Asnaf

* Corresponding author

e-mail:

faizulabrori2017@gmail.com

capricorn.nail@gmail.com

Page: 63 - 72

ABSTRACT

Had kifayah is the adequacy limit or basic standard of a person/family's needs plus the adequacy of existing dependents as an effort to determine the eligibility of poor mustahik zakat recipients according to local regional and socio-economic conditions. This research aims to determine the size of the had kifayah in Situbondo and align it with the results of the extreme poverty survey. The had kifayah calculation method refers to the had kifayah study issued by PUSKAS BAZNAS which consists of 7 dimensions, namely: food, clothing, shelter and household facilities, worship, education, health and transportation which are in line with the maqasid sharia theory. The data sources used are primary data and secondary data obtained through documentation, interviews and observation. Based on the calculation results, the average amount of had kifayah in the Situbondo area is IDR 2,977,187 per household per month and the average amount of had kifayah per capita is IDR 772,088 per month.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan besaran had kifayah di Situbondo dan menyelaraskan dengan hasil survey kemiskinan ektrim. Metode perhitungan had kifayah mengacu pada kajian had kifayah yang dikeluarkan oleh PUSKAS BAZNAS yang terdiri dari 7 dimensi yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang selaras dengan teori maqasid syariah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata besaran had kifayah di wilayah Situbondo adalah sebesar Rp 2.977.187,- per rumah tangga per bulan dan rata-rata besaran had kifayah per kapita sebesar Rp 772.088,- per bulan.

Kata kunci: Had Kifayah, Kemiskinan Ektrim, Sosio Ekonomi, Asnaf

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda dan tidak hanya bercorak agama, namun juga sosial ekonomi yang dikenal dengan *habluminallah-habluminannas*. Harta dalam konsep Islam adalah milik mutlak Allah SWT, sedangkan manusia pada hakikatnya hanyalah sebagai penerima titipan. Oleh karena itu, harta sebagai amanah dari Allah SWT. Maka pengelolaan harta harus sesuai dengan kehendak pemilik-Nya. Salah satu ketentuan Allah berkaitan dengan harta adalah bahwa di setiap kepemilikannya harta kita ada hak orang lain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya berkewajiban untuk

menunaikan zakat. Begitu pentingnya zakat hingga Alqur'an menyebut kata zakat sebanyak 32 kali, sejumlah 26 kali disebut beriringan dengan kata sholat mengingat pentingnya tentang urusan zakat ini. Pada hakikatnya zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga sangat penting bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Sebagai negara yang berpenduduk Muslim mayoritas, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar secara nasional. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengelola zakat secara nasional sangatlah urgen. Potensi zakat nasional sendiri sangatlah besar. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat (IPPZ) pertahun 2019 potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp. 233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDP tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588.8 triliun (puskas BASNAZ, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi besar Rp. 6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp. 144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp. 327,6 triliun (puskas BAZNAS, 2020a). Jika diuraikan berdasarkan sumbernya, terdapat lima sumber objek zakat seperti pada tabel d bawah ini :

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (triliun rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber : Puskas BAZNAS (2019b) dan (2020a)

Dengan angka sebesar itu sehausnya dapat memberikan dampak yang signifikan dan upaya pemerataan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mereduksi angka kemiskinan di Indonesia. Namun realisasi penerimaan zakat ternyata masih sangat jauh dari angka potensi tersebut, artinya peningkatan penerimaan zakat tersebut belum sebanding dengan besaran peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat. Jumlah orang yang membayar zakat di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang wajib berzakat (*muzakki*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yang perlu di

ropmapkan kembali bagaiman pemerintah yang memiliki sumber dana sebagai instrumen membiayai belanja negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya melalui pajak saja akan tetapi juga dengan zakat.

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya, maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan (Qomari 2017). Zakat secara empiris mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan (Beik 2009)

BAZNAS Center of Strategic Studies (2018) mengeluarkan kajian had kifayah yang dapat digunakan oleh lembaga zakat dalam menentukan tingkat kemiskinan penerima zakat (mustahik) yang disebut dengan had kifayah. Konsep had kifayah dalam dapat dianalogikan seperti garis kemiskinan (GK) BPS dalam sudut pandang Islam, atau dengan kata lain yang telah disesuaikan dengan ketentuan Islam, yakni dalam rangka memenuhi aspek-aspek maqasid syari'ah. Hasil perhitungan had kifayah menunjukan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142,- per keluarga per bulan. Sedangkan had kifayah perorangan mencapai Rp 772.088,- per kapita per bulan (BAZNAS Center of Strategic Studies 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan hidup fakir miskin sebagai penerima zakat berdasarkan pendekatan had kifayah di Situbondo.

KAJIAN TEORI

Zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim Mashdar, yang secara bahasa yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Mardani:27) Zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan bagi setiap umat Islam, jadi hukum dari zakat adalah wajib. Di dalam Al-Qur'an banyak perintah untuk melaksanakan zakat, berikut ini merupakan

salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat terdapat di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya : “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S Al-Baqarah : 43).

Berdasarkan dalil di atas, zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya, dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia, serta menyucikan hati. Hal ini, karena zakat merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Dengan adanya zakat kita dapat melakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, yang mana orang-orang yang miskin memerlukan bantuan dari orang yang kaya dan sebaliknya orang yang kaya memerlukan pertolongan dari orang-orang miskin.

Zakat itu ada dua macam, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan setelah mencapai jumlah yang telah ditentukan dan telah dimiliki selama jangka waktu yang tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang memang diwajibkan pada akhir puasa bulan ramadhan. Adapun syarat wajib zakat yaitu islam, merdeka, hak milik yang sempurna, telah mencapai nisab, memenuhi syarat satu haul bagi harta tertentu, lebih dari kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang. Adapun orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, ‘amilin, mu’allaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. (Mardani:39)

Had Kifayah

Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata kafa-yakfi-kifayah yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain (Abadi, and Ya’kub 1989). Selain itu *kifayah* juga bisa berarti tidak berkurang dan tidak berlebih, sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan *kifayah* merujuk kepada dua hal utama yaitu makanan dan kemandirian tidak perlu bantuan orang lain (Al-Karim 2017, 6).

Sebagaimana pengertian tersebut, maka *had kifayah* merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat *mustahik* fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Adanya *had kifayah* sangat membantu dalam rangka menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang ataupun sebuah rumah tangga apakah tergolong *mustahik* fakir miskin ataukah tidak pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu (BAZNAS Center of Strategic Studies 2018).

Had kifayah zakat dapat berfungsi sebagai standar minimal untuk mengatur redistribusi pendapatan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita (Possumah 2016). Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat tentang *had kifayah* itu bisa melalui jalur *nisab* dan pendekatan *mashalah*. Kemungkinan *had kifayah*, yang bisa digunakan di situasi saat ini didasarkan pada pendekatan *maqasid*. Ini adalah pengukuran yang paling komprehensif meliputi kebutuhan spiritual, moneter dan non moneter yang dapat diadopsi untuk lembaga zakat untuk menentukan siapa yang berhak menerima dana zakat. Oleh karena itu, digunakan *had kifayah* dengan benar persyaratan dan penerapan akan mengarah pada efektivitas pencairan dana zakat ini (Ismail, and Aisyah 2019).

Secara umum Islam tidak menyebut secara jelas tentang *had kifayah* zakat. Penetapan *had kifayah* zakat adalah perkara yang *ijtihadi* dan menjadi tanggung jawab pemerintah. *Had kifayah* zakat mungkin berubah mengikut kesesuaian masa dan tempat. Pendekatan *maqasid syari'ah* dalam penentuan *had kifayah* zakat penting bagi memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat (Rahman, Mansur, and Nor 2017).

Had kifayah berangkat dari sebuah epistemologi *maqasid syari'ah* yang meliputi menjaga lima hal, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kelima hal ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam tujuh dimensi yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rumusan *had kifayah* disesuaikan dengan karakteristik tersendiri dengan kondisi layak hidup penduduk Indonesia (BAZNAS Center of Strategic Studies 2018)

Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya hidup dalam kehidupan sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan yang tidak mampu atau tidak tercukupi (Diyanna Rahmawati, & Asnita Frida Sembayang, 2023:1). Teori tersebut sesuai dengan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada salah satu informan di Lembaga BAZNAS Kabupaten Situbondo yaitu Bapak Nanda selaku Staf Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, bahwa benar adanya penyaluran dana salah satunya yaitu bantuan biaya hidup secara rutin. Bantuan tersebut diberikan kepada kaum dhuafa fakir atau yang masuk pada golongan yang miskin ekstrim khususnya yang sudah sebatangkara dan sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Bantuan biaya hidup ini dilakukan setiap bulan sebesar Rp.600.000/orang. Berikut tabel data indikator kemiskinan :

Tabel Indikator Kemiskinan

Bagian Kelompok Kemiskinan	Pengeluaran / Kebutuhan Sehari-hari
Miskin biasa/bulan	Rp.472.525
Miskin ekstrim/bulan	Rp.322.170
Miskin biasa/hari	Rp.15.750
Miskin ekstrim/hari	Rp.10.739

Sumber : Data diolah oleh peneliti

METODE

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research) yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati (Moleong 2010).

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan sensus BPS. Sensus adalah metode pengambilan sampel pada semua anggota populasi. Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini khususnya Situbondo yang dijadikan sampel dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan dokumen, profil, data monografi dalam bentuk database maupun fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak BAZNAS Situbondo. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di pelaku UMKM atau pedagang kaki lima Situbondo. *Had kifayah* dalam penelitian ini dihitung per keluarga dimana setiap keluarga terdiri dari 4 orang anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, satu orang anak usia Sekolah Dasar (SD), dan satu orang anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah tersebut digunakan sesuai dengan hasil survei BPS dimana jumlah rata-rata anggota keluarga di Indonesia adalah 3,9 orang (dibulatkan menjadi 4 orang). Sedangkan, tingkat pendidikan setiap anak mengacu kepada wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila jumlah anggota keluarga lebih dari standar ini maka biaya untuk masing-masing anggota keluarga dapat ditambahkan sesuai dengan keadaan keluarga sebenarnya. Setelah keseluruhan data dimensi dalam *had kifayah* diukur dalam Rupiah, maka data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan zakat kepada mustahik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa kebutuhan hidup layak (KHL) adalah Standar kebutuhan seorang pekerja atau buruhlajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Sedangkan garis kemiskinan merupakan ukuran tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS dengan menggunakan (basic need approach). Metode ini menghitung rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap orang berdasarkan hasil survey. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan non makanan. GK makanan terdiri dari 52 komoditas yang disetarakan dengan 2100 Kkal. GK non makanan terdiri dari 51 komoditas diperkotaan dan 47 komoditas di perdesaan.

Berbedaan Had Kifayah Dengan Standar Lainnya.

NO	Keterangan	KHL	Had Kifayah	Garis Kemiskinan
1.	Landasan	Permenakertrans No. 13 Tahun 2012	<i>Maqasid al - Syariah</i>	Hasil Survey pengeluaran perkapita BPS
2	Dimensi	a. Makanan dan Minuman b. Sandang c. Perumahan d. Pendidikan e. Kesehatan f. Transportasi g. Rekreasi dan Tabungan	a. Makanan b. Pakaian c. Tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga d. Ibadah e. Pendidikan f. Kesehatan g. Transportasi	a. Makanan b. Non Makanan

Perbedaan Pengukuran Dimensi KHL GK dan Had Kifayah

NO	Dimensi	KHL	Had Kifayah	Garis Kemiskinan
1.	Makanan	Disetarakan dengan 3000Kkal Perhari perorang	Disetarakan dengan 3000Kkal perhari perorang	Disetarakan dengan 2100Kkal perhari perorang
2.	Ibadah	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian	Perlengkapan ibadah dan pendidikan agama	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam non pakaian
3.	Pendidikan	Buku dan alat tulis	Biaya minimum untuk sekolah sesuai peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencaangan wajib belajar 12 tahun.	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk sekolah.
4.	Kesehatan	Sarana kesehatan seperti pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, shampoo, dsb.	Biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk kesehatan.
5	Transportasi	Transportasi kerja dan lainnya	Biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air serta biaya untuk bahan bakar	Transportasi darat, laut/air dan udara serta biaya untuk bahan bakar

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan Had kifayah dibandingkan dengan standar lainnya berurutan ; Nisab Zakat, KHL, Had Kifayah dan GK BPS.

Besaran Had Kifayah Keseluruhan Perbulan

NO	Provinsi	Total per Rumah Tangga	Total per Kapita
1	Aceh	2,930,490	751,408
2	Sumatera Utara	2,947,803	755,847
3	Sumatera Barat	3,032,948	777,679
4	Riau	3,092,587	792,971
5	Jambi	2,833,264	726,478
6	Sumatera Selatan	2,847,242	730,062
7	Bengkulu	3,009,327	771,622
8	Lampung	2,924,594	749,896
9	Kep. Bangka Belitung	3,028,852	776,629
10	Kep. Riau	3,066,872	786,377
11	DKI Jakarta	3,170,849	813,038
12	Jawa Barat	3,062,298	785,205
13	Jawa Tengah	2,791,147	715,679
14	DI Yogyakarta	2,857,505	732,694
15	Jawa Timur	2,915,930	747,674
16	Banten	2,924,599	749,897
17	Bali	2,929,748	751,217
18	Nusa Tenggara Barat	2,997,537	768,599
19	Nusa Tenggara Timur	3,363,105	862,335
20	Kalimantan Barat	3,111,316	797,773
21	Kalimantan Tengah	2,974,656	762,732
22	Kalimantan Selatan	3,101,046	795,140
23	Kalimantan Timur	3,048,475	781,660
24	Kalimantan Utara	3,055,201	783,385
25	Sulawesi Utara	2,975,192	762,870
26	Sulawesi Tengah	2,953,276	757,250

Besar Had Kifayah Dimensi Makanan

	AK 1 (Rp/bulan)	AK 2 (Rp/bulan)			AK 3 (Rp/bulan)	AK 4 (Rp/bulan)
		Normal	Tambahan hamil	Tambahan menyusui		
Rata-rata	505.093	413.695	150.085	140.464	404.075	476.231
Rata – rata biaya yang harus dikeluarkan setiap keluarga					Rp1.799.094,00	
Nilai Had Kifayah terendah					Rp1.627.422,00	
Nilai Had Kifayah tertinggi					Rp2.124.287,00	
Rata-rata biaya makan yang harus dikeluarkan seseorang perbulan perkapita					Rp461.306,00	

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Besaran Had Kifayah Keseluruhan

$$HK = \sum_{i=1}^7 Xi$$

Dimana:

- HK : Total Had Kifayah
- X1 : Besaran had kifayah makanan
- X2 : Besaran had kifayah pakaian
- X3 : Besaran had kifayah perumahan dan fasilitas rumah tangga
- X4 : Besaran had kifayah ibadah
- X5 : Besaran had kifayah pendidikan
- X6 : Besaran had kifayah kesehatan
- X7 : Besaran had kifayah transportasi

Sumber : Data diolah oleh peneliti

KESIMPULAN

Had kifayah merupakan sebuah ukuran yang sangat urgen dan fundamental ia bukan sekedar kecukupan primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia (Asnaf). Had Kifayah secara garis besar disimpulkan menjadi dua bagian (1). Dharuriyat Asasiyat meliputi ; makana, pakaian, perumahan, dan ibadah. Seedangkan (2). Pendidikan, kesehatan, trasportasi. Ukuran ini dihitung perspektif sesuai sosio ekomi tujuh dimensi penilaian ini merupakan selaras dengan teori maqasid syariah. Rata- rata had kifayah di Indonesia perkeluarga 772,088 dan perkapita 772,088 berdasarkan kajian ini pendistribusian dan pendayagunaan bersifat karitatif yang berbentuk bantuan usaha atau zakat produktif yang akan mengentaskan kemiskinan ekstrim.

DAFTAR PUSTAKA)

- Abadi, Al Fairuz, and Majd ad Din Muhammad ibn Ya'kub. 1989. *al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Dar al-Jail.
- Abrori, Faizul. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Batu : Literasi Nusantara.
- Abrori, F., Mohammed, N. F., & Mohamad, N. (2024). Maqāṣid al-sharī'ah comparison to the concept of accounting in the paradigm of religiosity. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*, 12(2).
- Al-Karim, Y. A. 2017. In *Mi'yar Had al-Kifayah wa Atharihi fi Istihqaq alZakah*;
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Atabik, Ahmad. (2015). "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan" *ZISWAF: Jurnal zakat dan wakaf* 2 (2).
- Az-Zuhaily, Wahbah. (1984). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri.
- Badan Pusat Statistik Jatim. 2020. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota. <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/133/1/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2020*
- Dirasah Ta'siliyah. Dubai: Da'irah Syu'ún al-Islamiyyah.
- Fakhriah, Dini. (2016). "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan melalui Progran Bekasi Cerdas". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmawati, Diynna., & Sembayang, Asnita Frida. (2023). "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem". *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Sofi, Irfan. (2021). "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa". *Indonesian Treasury Review*.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Re&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul. (2024). *Wawancara*. Baznas Situbondo.
- Wahyuni, Reni. (2021). "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Baznas Kabupaten Situbondo." *Jember : Universitas Muhammadiyah*.